



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 482/Kep.345 - Diskominfo/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja Radio perlu ditunjuk Dewan Pengawas;
- b. bahwa personal yang ditunjuk dipandang cukup mampu dan dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 8 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purwakarta
- b. I Nyoman Sukarta Selamat
- c. Drs. Asep N Kusmayadi

KETIGA : Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus



Ribu Rupiah)/org/bln terkecuali Dewan Pengawas yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara tidak diberikan honorarium.




KEEMPAT

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 22 Mei 2019

 BUPATI PURWAKARTA,   
  
ANNE RATNA MUSTIKA